



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

UNIVERSITAS PANCASILA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 7 TAHUN 2025

NOMOR: 0005/MOU/R/UP/N/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (16-4-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MARULLAH MATALI : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk menandatangani Kesepakatan Bersama ini berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 11 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MARSUDI WAHYU KISWORO : Rektor Universitas Pancasila, berkedudukan di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 18/KEP/PEMB/YPP-UP/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU., ASEAN ENG., ASPEN ENG., ACPE sebagai Rektor Universitas Pancasila Periode 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasila.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi agar berhasil guna dan berdaya guna.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mendukung program pembangunan, dan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada masing-masing PIHAK dengan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3823339
Surel : kerjasama3jkt@gmail.com

PIHAK KEDUA : Rektor Universitas Pancasila
up. Direktorat Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan
Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640
Telepon : (021) 7270086 – ext 190
Surel : dit.khk@univpancasila.ac.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA,

MARSUDI WAHYU KISWORO

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003